

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu adanya pengawasan oleh aparat pengawasan intern sekretariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas dan auditor yang profesional;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh aparat pengawasan intern sekretariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas dan auditor yang profesional perlu suatu budaya etis dalam profesi aparat pengawasan intern sekretariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan sekretariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
- 7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
- 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2013;

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Auditor adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi audit, memangku dan menjalankan tugas jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai peraturan perundang-undangan, dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 3. Kode Etik Auditor yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman bagi Auditor dan/atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan inspektorat utama sekretariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya.
- 4. Sekretariat Jenderal DPR adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.

5. Auditi adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang diaudit oleh Auditor.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. integritas;
- b. objektivitas;
- c. kerahasiaan;
- d. kompetensi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik adalah:

- a. mendorong budaya etis dalam profesi Auditor;
- memastikan bahwa seorang Auditor dan/atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas pengawasan akan berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai negeri sipil lainnya;
- c. mewujudkan Auditor yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
- d. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga dapat terwujud Auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB III ATURAN PERILAKU

Pasal 4

- (1) Untuk menerapkan asas integritas, Auditor wajib:
 - a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
 - b. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang didukung bukti yang diketahui dalam penyusunan laporan; dan
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk menerapkan asas objektivitas, Auditor wajib:

a. menghindari kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tujuan Sekretariat Jenderal DPR;

b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya berdasarkan bukti yang didukung data dan fakta;

- c. bersikap profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit; dan
- d. membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri dan/atau orang lain dalam membuat penilaian.

(3) Untuk menerapkan asas kerahasiaan, Auditor wajib:

a. berhati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam tugasnya;

b. menghormati nilai kepemilikan dan informasi yang diterima;

c. tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan kecuali ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional menentukan lain; dan

d. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan di luar tujuan Sekretariat Jenderal DPR atau dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk menerapkan asas kompetensi, Auditor wajib:

a. memberikan layanan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;

b. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit; dan

- c. meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
- (5) Untuk menerapkan asas akuntabilitas, Auditor wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- (6) Untuk menerapkan asas profesionalitas, Auditor wajib:

a. menghindari segala aktivitas ilegal, atau tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau Sekretariat Jenderal DPR;

b. menghindari peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen Auditi dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi; dan

c. bersikap konsisten untuk menjaga reputasi profesi yang baik.

BAB IV HUBUNGAN DENGAN AUDITI

Pasal 5

Dalam menjalin hubungan kerja dengan Auditi, Auditor wajib:

- a. menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan tugas pemeriksa;
- b. menciptakan iklim kerja yang kondusif;

c. menjalin hubungan kerja sama yang sehat; dan

d. memegang rahasia jabatan dan hal bersifat rahasia yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

BAB V HUBUNGAN SESAMA AUDITOR

Pasal 6

(1) Auditor dalam menjalin hubungan antarsesama Auditor dilandasi sikap saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu.

(2) Auditor menjalin hubungan kerja yang baik dalam

penugasan.

(3) Auditor bersikap, berperilaku, dan bertutur kata sopan baik secara lisan maupun tulisan.

(4) Auditor saling mengingatkan, membimbing, dan

mengoreksi perilaku sesama Auditor.

(5) Auditor memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan diantara sesama Auditor.

BAB VI LARANGAN

Pasal 7

Auditor dilarang:

- (1) melakukan pengawasan di luar lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- (2) menggunakan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang merusak nama baik Sekretariat Jenderal DPR;

- (3) menerima suatu pemberian dari Auditi terkait dengan keputusan dan/atau pertimbangan profesionalnya;
- (4) membebani biaya kepada Auditi;

(5) meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah;

(6) berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas; dan

(7) melakukan perbuatan dan/atau pekerjaan yang dapat merugikan citra, menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, Sekretariat Jenderal DPR, pegawai negeri sipil, serta Auditor.

BAB VII SANKSI

Pasal 8

Auditor yang terbukti melanggar Kode Etik dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

- (1) Kode Etik wajib dipatuhi oleh Auditor dan/atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas oleh inspektur utama atau inspektur untuk melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Penegakan, pemeriksaan, dan pengambilan putusan atas pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh majelis kode etik pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal DPR.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Sekretaris Jenderal DPR dapat mengubah atau menyempurnakan Kode Etik ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan, perubahan kondisi, dan lingkungan.
- (2) Penyempurnaan dan evaluasi atas Kode Etik dilakukan secara periodik paling lama sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 6 Oktober 2015

SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si. NIP. 19561125 198203 2 002